

PENGEMBANGAN KOMPETENSI PNS

2024

PERGUB SUMUT NO 26, BD 2024/ NO 26, 25 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI JALUR PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

- ABSTRAK
- Untuk mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan kompetensi kepada Pegawai Negeri Sipil dalam bentuk pemberian tugas belajar dengan selektif, objektif, efisien, dan akuntabel. Bahwa Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Peningkatan Pendidikan Lanjutan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Sumatera Utara sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi, peraturan perundang-undangan, dan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, sehingga perlu diganti.
 - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 8 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2017; sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 30 Tahun 2019; PP No. 94 Tahun 2021; Peraturan LAN No. 10 Tahun 2018; Pergub Sumut No. 19 Tahun 2014; Pergub Sumut No. 9 Tahun 2023; sebagaimana telah diubah dengan Pergub No. 38 Tahun 2023; Pergub Sumut No. 28 Tahun 2023; sebagaimana telah diubah dengan Pergub No. 7 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Gubernur tentang pengembangan kompetensi melalui jalur Pendidikan bagi pegawai negeri sipil bertujuan untuk: a. sebagai pedoman penyelenggaraan pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan bagi PNS dalam mengikuti pendidikan formal dalam rangka pemenuhan kebutuhan strategis Pemerintah Daerah; b. meningkatkan pengetahuan, keahlian, wawasan, keterampilan, profesionalisme dan sikap intelektual PNS dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir guna pelaksanaan tugas pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi: jenis pendidikan; persyaratan dan tata cara pemberian Tugas Belajar; penyelenggaraan dan persyaratan Program Studi; pendanaan Tugas Belajar; jangka waktu, perpanjangan dan Tugas Belajar Berkelanjutan; kedudukan PNS Tugas Belajar; hak dan kewajiban PNS Tugas Belajar; Re-entry program; pembatalan dan Penghentian Tugas Belajar; pencantuman gelar akademik; pengakuan ijazah ujian persamaan; dan monitoring dan evaluasi. Tugas Belajar dapat diberikan atas: a. penugasan dari Instansi Pemerintah; atau b. permohonan dari PNS. Tugas Belajar diberikan kepada PNS sesuai dengan Rencana Kebutuhan Tugas Belajar dalam upaya peningkatan kinerja Perangkat Daerah dan pemenuhan kebutuhan strategis Pemerintah Daerah. PNS yang akan melaksanakan Tugas Belajar wajib mendapatkan persetujuan mengikuti seleksi dari Kepala Badan. Apabila permohonan yang diajukan memenuhi persyaratan, Kepala Badan menerbitkan surat persetujuan izin seleksi Tugas Belajar. Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan pembatalan penetapan Tugas Belajar PNS di lingkungan kerjanya kepada Gubernur melalui Kepala Badan, sebelum keberangkatan

ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan.

- CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Oktober 2024 dan ditetapkan tanggal 4 Oktober 2024;
- Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Peningkatan Pendidikan Lanjutan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Sumatera Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran : -